



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PASAR BARU**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

NOMOR 1/A.2/31.71.02.1001.6.K-2.b/4/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kelurahan Pasar Baru memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah	:	SD STARS
Alamat	:	JALAN SAMANHUDI NOMOR 6, RT. 001, RW. 003, PASAR BARU, SAWAH BESAR, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, KODE POS 10710
Pimpinan Sekolah	:	MEENA
Pimpinan Yayasan	:	GOPAL DAMODARDAS JATIANI

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2025



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan  
PTSP Kelurahan Pasar Baru

VERRY HANDRIAS  
NIP. 197709152010011021

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Kota Jakarta Pusat
2. Arsip